

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat

Peresmian Rumah Sakit Mardi Rahayu ini dilakukan pada tanggal 29 Januari 1969 dengan nama RS Mardi Rahayu. “Mardi“ artinya: tempat berusaha, berupaya, sedangkan “Rahayu“ artinya: selamat/sejahtera. Jadi “Mardi Rahayu“ berarti suatu tempat untuk mengusahakan keselamatan/kesejahteraan. Sejak itulah tanggal 29 Januari diperingati sebagai tanggal HUT RS Mardi Rahayu.

Pada tahun 1974, bangunan Rumah Sakit diperluas menjadi 100 tempat tidur dan secara resmi menjadi Rumah Sakit Umum. Peresmian gedung baru ini dilakukan pada tanggal 17 Desember 1974. Sejak itu dilakukan berbagai pembangunan sarana dan prasarana RS secara bertahap, sehingga saat ini kapasitas RS untuk pelayanan rawat inap mencapai 345 tempat tidur.

Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang: ”Yayasan” dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang: ”Perubahan atas UU No. 16 tahun 2001” maka Pengurus YKK Kudus dan Majelis Jemaat GKMI Kudus telah melakukan penyesuaian Anggaran Dasar YKK Kudus dan mendaftarkan YKK Kudus dengan nama baru: ”Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)”

pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan telah dicatat dalam daftar Yayasan pada tanggal 28 September 2007.

Gambar 1. Rumah Sakit Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus



Sumber data: Rumah Sakit Mardi Rahayu

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi rumah sakit pilihan utama berdasarkan kasih di Jawa Tengah.

b. Misi

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang utuh dan bermutu bagi semua masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan panggilan gereja yaitu Pelayanan, Persekutuan, dan Kesaksian.

3. Akreditasi

a. Akreditasi Versi 2012

16 pelayanan (24 Nopember 2015 s/d 23 Nopember 2018)

b. Akreditasi Penuh Tingkat Lengkap ke 2

16 pelayanan (11 November 2010 s/d 11 November 2013)

c. Akreditasi Penuh Tingkat Lengkap

16 pelayanan (18 September 2006 s/d 18 September 2009)

d. Akreditasi Penuh Tingkat Lanjut

12 pelayanan (14 Agustus 2002 s/d 14 Agustus 2005)

e. Akreditasi Penuh

5 Pelayanan (15 April 1998 s/d 15 April 2001)

4. Struktur Organisasi

a. Direktur Utama

b. Direktorat Medik dan Perawatan

1) Bidang Pelayanan Medik

a) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan
Medis

b) Seksi Sumber Daya Manusia dan Mutu Pelayanan Medis

2) Bidang Penunjang Medik

a) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Penunjang
Medis

b) Seksi Sumber Daya Manusia dan Mutu Penunjang Medis

3) Bidang pelayanan dan Keperawatan

a) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan
Keperawatan

b) Seksi Sumber Daya Manusia dan Mutu Pelayanan Medis

4) Bagian Rekam Medik dan Informasi Kesehatan

a) Sub Bagian Pelayanan Pasien

- b) Sub Bagian Pengolahan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
- 5) Instalansi Gawat Darurat/ IGD
- 6) Instalansi Kamar Bedah
- 7) Instalansi Rawat Jalan
- 8) Instalansi Farmasi
- 9) Instalansi Gizi
- 10) Instalansi Laboratorium
- 11) Instalansi Radiologi
- 12) Instalansi Rehabilitasi Medik
- 13) Instalansi Rawat Intensif/ ICU-ICCU
- 14) Instalansi Rawat Inap
- c. Direktorat Sumber Daya dan Umum
 - 1) Bagian Sumber Daya Manusia
 - a) Sub Bagian Kepegawaian dan Pengajuan
 - b) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan
 - 2) Bagian Sarana dan Prasarana
 - a) Sub Bagian Pemeliharaan Sarana
 - b) Sub Bagian Hygiene dan Sanitasi
 - c) Sub Bagian Laundry
 - d) Sub bagian Gudang Non Medis
 - 3) Bagian Umum
 - a) Sub Bagian Sekuriti

- b) Sub Bagian Kendaraan
 - c) Sub Bagian Sekretariat
 - 4) Bagian Kerohanian
 - a) Sub Bagian Konseling
 - b) Sub Bagian Studio
 - c) Sub Bagian Asrama WKY
 - 5) Bagian EDP
 - a) Sub Bagian Infrastruktur
 - b) Sub Bagian Operasional
 - c) Sub Bagian Pengembangan SIWRS
- d. Direktorat Keuangan
 - 1) Bagian Keuangan
 - a) Sub Bagian Keuangan Umum
 - b) Sub Bagian Penjualan
 - c) Sub Bagian Pembelian
 - 2) Bagian Akuntansi
 - a) Sub Bagian Akuntansi Umum
 - b) Sub Bagian Akuntansi Biaya

5. Jenis Pelayanan

- a. Instalansi Gawat Darurat 24 jam

Melayani pertolongan pertama pada kasus/ penyakit pasien yang tergolong *emergency* melakukan diagnosis dan pengobatan pada penyakit akut dan cedera yang memerlukan tindakan segera.

b. Klinik Spesialis

- 1) Klinik Spesialis Saraf
- 2) Klinik Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan (THT)
- 3) Klinik Spesialis Penyakit Dalam
- 4) Klinik Spesialis Kulit dan Kelamin
- 5) Klinik Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
- 6) Klinik Spesialis Jiwa (Psikiatri)
- 7) Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan
- 8) Klinik Spesialis Gigi
- 9) Klinik Spesialis Paru/ DOTS
- 10) Klinik Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
- 11) Klinik Spesialis Mata
- 12) Klinik Spesialis Orthodonsia
- 13) Klinik Spesialis Periodontia
- 14) Klinik Spesialis Anestesi
- 15) Klinik Spesialis Hemodialisa
- 16) Klinik Spesialis Umum
- 17) Klinik Spesialis Bedah
- 18) Klinik Spesialis Urologi
- 19) Klinik Spesialis Gizi
- 20) Klinik Spesialis Deteksi dan Terapi Alergi
- 21) Klinik Spesialis Psikologi Klinik dan Psikologi Pendidikan
- 22) Klinik Spesialis Bedah Orthopaedi & Traumatologi

c. Pelayanan Rawat Inap

Merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Mardi Rahayu dengan kualitas yang sangat baik, dengan memberikan pelayanan pada pasien secara maksimal.

- 1) Kelas I : 69 Tempat Tidur
- 2) Kelas II : 77 Tempat Tidur
- 3) Kelas III : 72 Tempat Tidur
- 4) Kelas VIP : 44 Tempat Tidur
- 5) Kelas VVIP : 31 Tempat Tidur

d. Pelayanan Radiologi

- 1) Digital Substraction Angiography (DSA)
- 2) MSCT 128 Slices
- 3) Magnetic Resonance Imaging
- 4) USG 4 Dimensi
- 5) USG Kandungan
- 6) Rontgen dan Rontgen Mobile
- 7) Flourosophy
- 8) Panoramic

e. Laboratorium Patologi

f. Laboratorium Patologi Anatomi

g. Laboratorium Mikrobiologi

h. Pelayanan Kerohanian

i. Pemulasaran Jenazah

6. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan operasional Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, sumber daya manusia sebanyak 1360 orang yang terdiri dari pegawai tetap, pegawai part time, dan pegawai kontrak yang terbagi atas berbagai disiplin ilmu/ pendidikan.

Tabel 1.
Sumber Daya Manusia di RS. Mardi Rahayu Kabupaten Kudus

No.	Uraian	(L)	(P)	Jumlah
1.	Dokter Spesialis	18	5	23
2.	Dokter Umum	19	18	37
3.	Dokter Gigi	4	3	7
4.	Dokter Part Timer	28	12	40
5.	Ners	11	41	52
6.	S1 Perawat		4	4
7.	D3 Perawat	3	1	4
8.	AKPER	93	289	382
9.	AKBID		63	63
10.	D-IV Kebidanan		3	3
11.	Bidan		2	2
12.	SPK-SPRG	1	5	6
13.	D-III Gigi	1	5	6
14.	PP		41	41

15.	Apoteker	3	14	17
16.	AA Farmasi	1	21	22
17.	Asisten AA	1	4	5
18.	AKD Analisis	2	20	22
19.	SMAK Analisis		5	5
20.	T. Tranfusi Darah		3	3
21.	Asisten Lab		5	5
22.	ATRO	8	4	12
23.	Asisten RO		5	5
24.	APIKES	4	8	12
25.	APK Sanitasi		1	1
26.	AKZI	3	5	8
27.	AFIS		5	5
28.	Terapi Wicara		1	1
29.	AKUPASI Terapi	1	1	2
30.	S1 + S2	17	47	64
31.	S1 Ilmu Gizi		2	2
32.	D-IV Gizi		2	2
33.	D-3	4	14	18
34.	Elektro Medis	3		3
35.	SLTA	139	269	408
36.	SLTP	21	5	26

37.	SD	8	11	19
38.	AKD Farmasi	3	16	19
39.	D-IV Radiologi	2	1	3

Sumber dari: Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Mardi Rahayu

B. Pelaksanaan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Pada RS. Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus

Rumah sakit sebagai sarana kesehatan masyarakat, dan dapat dimanfaatkan sebagai lembaga pendidikan, tenaga kesehatan dan penelitian. Pelayanan kesehatan yang dilakukan rumah sakit merupakan kegiatan penyembuhan penderita dan pemulihan keadaan cacat badan maupun jiwa.

Kegiatan rumah sakit sudah pasti menghasilkan berbagai macam limbah yang berupa cair, padat dan gas. Tidak hanya itu, pada proses kegiatan yang dilakukan oleh rumah sakit dapat mempengaruhi lingkungan sosial, budaya dan dalam penyelenggaraan, dengan dimaksud dapat mempergunakan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar terhadap lingkungan.

Limbah medis yang dihasilkan oleh rumah sakit baik secara langsung tidak langsung berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan pengunjung, petugas kesehatan dan masyarakat sekitar rumah sakit tersebut. Limbah rumah sakit semua limbah baik padat, cair dan gas baik kegiatan medis *non medis* kemungkinan besar mengandung mikroorganisme bahan kimia beracun dan radioaktif kalau tidak di tangani dengan baik menimbulkan berbagai masalah. Ancaman akan timbul apabila

tidak dikelola dengan baik pada saat penanganan, penampungan, pengangkutan dan pemusnahan.

Pengaruh limbah rumah sakit terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan hidup seperti gangguan terhadap kesehatan manusia yang dapat disebabkan oleh berbagai jenis bakteri, virus, senyawa-senyawa kimia, petisida serta logam berat seperti Hg, Pb dan Cd. Maka dari itu, Limbah yang dihasilkan oleh Rumah Sakit khususnya limbah cair, harus memperhatikan kadar baku mutu lingkungannya.

Rumah sakit yang sudah dibangun ternyata masih ada yang belum memiliki izin pembuangan air limbah, karena persyaratan untuk mengajukan dokumen perizinannya masih kurang lengkap, dan limbah cair yang masih melewati kadar baku mutu. Rumah Sakit di Kabupaten Kudus hanya terdapat 7 dari 9 yang telah memiliki Izin Pembuangan Air Limbah, dan salah satunya yaitu Rumah Sakit Mardi Rahayu.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi “Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan Kewenangannya”.

Selain Undang-undang yang diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus telah menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 16

Tahun 2002 tentang Izin Pembuangan Limbah cair (IPLC) pada Pasal 4 yang berbunyi bahwa “Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang akan membuang limbah cair ke air atau sumber air yang diperkirakan menimbulkan pencemaran atau dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib mendapatkan izin dari Bupati”.

Rumah Sakit di Kabupaten Kudus harus memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Maeri Riani, ST., M.Si. selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus, bahwa apabila ingin memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), harus melengkapi Persyaratan Perizinan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata laksana Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Formulir Pengisian Pemohon
2. Surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa dengan masyarakat yang diketahui Lurah/Camat daerah
3. Keterangan tentang Perusahaan
 - a. Fotocopy akte pendirian perusahaan
 - b. Fotocopy IMB
 - c. Fotocopy AMDAL atau UKL/UPL atau SPPLH
4. Mengisi Formulir Pengajuan:


- a. Jenis-jenis limbah yang akan dikelola
- b. Peta lokasi Pembuangan Air Limbah dan Pengambilan Sampel
- c. Volume air limbah yang akan dikelola
- d. Design Perhitungan IPAL
- e. SOP IPAL
- f. Surat pernyataan kesanggupan memasang flow pada saluran outlet pembuangan limbah cair
- g. Fotocopy SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Tanah)
- h. Hasil uji laboratorium kualitas air outlet pengelolaan air limbah selama 3 bulan berturut-turut memenuhi baku mutu
- i. Lay out dan design instalansi pengolahan air limbah
- j. Perlengkapan sistem tanggap darurat
- k. Lokasi titik pentaatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maeri, beliau menambahkan:

“yang membedakan Izin IPAL provinsi Jawa Tengah dengan daerah lainnya adalah dalam Perda Provinsi Jawa tengah berbunyi bahwa untuk mendapatkan izin ini dia harus memiliki Uji Kualitas Air Limbah yang akan dibuang, kemudian 3 bulan berturut-turut itu memenuhi baku mutu, jika melebihi baku mutu, maka izin tidak bisa dikeluarkan”.

Rumah Sakit yang memenuhi persyaratan, harus melalui tahap selanjutnya yaitu memahami prosedur penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.

Gambar 1. Prosedur Penerbitan IPLC Oleh DPKP dan LH Kabupaten Kudus



Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus

Dalam pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada Rumah Sakit Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus, Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) merupakan instrumen izin yang melengkapi izin lingkungan, yaitu Izin yang menjadi salah satu syarat untuk penerbitan izin usaha atau kegiatan, supaya menghindarkan terjadinya pengelolaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha bagi keadaan sekitar rumah sakit.

Gambar 2. Instalansi Pembuangan Air Limbah Rumah Sakit Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus




Sumber data: Rumah Sakit Mardi Rahayu

Rumah Sakit Mardi Rahayu telah memiliki IPLC kurang lebih selama 17 tahun yang lalu, namun pada tahun 2017 Rumah Sakit Mardi Rahayu melakukan perpanjangan Izin Pembuangan Limbah Cair nya yang terakhir, dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut:

1. Fotocopy Izin Pembuangan Limbah Cair yang lama
2. Surat Keterangan tidak dalam sengketa dengan masyarakat
3. Surat Pernyataan kesanggupan mengoperasikan IPAL secara terus menerus dan mengadakan pemantauan dengan baik

4. Hasil Uji Laboratorium Limbah Cair yang telah kami lakukan
5. Fotocopy KTP permohonan izin
6. Fotocopy NPWP Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu
7. Gambar Denah Instalansi Pengolahan Air limbah (IPAL)
8. Gambar tata letak saluran pembuangan limbah cair
9. Prosedur penanggulangan dalam keadaan darurat di IPAL

Gambar 3. Tata Letak Pembuangan Limbah Cair di RS. Mardi Rahayu Kabupaten Kudus



Sumber data: Rumah Sakit Mardi Rahayu

Setelah Rumah Sakit mendapatkan IPLC yang disahkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus, maka dapat dipastikan pengusaha wajib untuk memiliki izin usaha, yang nantinya dapat diterbitkan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Kudus beserta Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.

Perizinan lingkungan merupakan sarana yuridis administrasi untuk mencegah dan menanggulangi (pengendalian) terjadinya pencemaran lingkungan. Para pemegang izin tersebut dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Apabila ada pelanggaran terhadap izin tersebut, maka izin yang telah diberikan bisa dicabut kembali.

Berdasarkan pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa “izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan”.

Dalam pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada Rumah sakit di Kabupaten Kudus, harus mempunyai dokumen lingkungan untuk menjalankan usaha atau kegiatan yang dalam kegiatan tersebut akan membuang limbah ke sumber air, dan bisa menyebabkan pencemaran

lingkungan. Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan Ibu Maeri, beliau mengatakan bahwa dokumen lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
2. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH).

Pemerintah saat ini telah mengeluarkan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau yang disingkat OSS (*Online Single Submission*), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam OSS ini, perizinan berusaha yaitu pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/ atau komitmen.

Rumah Sakit Mardi Rahayu telah memiliki izin lingkungan berupa AMDAL yang didaftarkan melalui OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang menjelaskan bahwa:

”Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan komitmen kepada pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/ atau

kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, setelah Lembaga OSS menerbitkan:

1. Izin Lokasi
2. Izin Lokasi Perairan
3. Izin Lingkungan
4. IMB

Selain mengenai persyaratan dokumen lingkungan hidup yang harus dipatuhi dan dilengkapi persyaratannya, ada hal lain juga yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan izin pembuangan limbah cair pada Rumah Sakit di Kabupaten Kudus yaitu air limbah yang dibuang ke lingkungan (badan air). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 14 yang berbunyi “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.¹

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/ atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/ atau kegiatan yang meliputi kegiatan industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata. Berdasarkan persyaratan baku mutu

¹Siti Kotijah, “Evaluasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009” *Jurnal Hukum*, No. 2 Volume 18

lingkungan hidup bagi rumah sakit terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014, tentang Baku Mutu Air limbah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maeri Riani, ST., M.Si. selaku Kepala Seksi Pembinaan & Pengawasan Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus, yang menjelaskan bahwa pihak dinas telah memberikan mengenai baku mutu kepada Rumah sakit Mardi Rahayu, bahwa pemegang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air harus melaksanakan Ketentuan Teknis sebagai berikut:

1. Pemegang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air wajib Pelaksanakan pengelolaan air limbah secara terus menerus
2. Pembuangan air limbah dilaksanakan secara kontinyu, dari unit pengolahan yang memenuhi baku mutu dengan menyediakan saluran tertutup dari unit pengolah air limbah sampai ke badan air penerima.
3. Pembuangan air limbah terolah sebagaimana dimaksud angka 3 diterima oleh Saluran Air Irigasi pada Saluran Sekunder Ploso Kiri di Desa Jati Wetan kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus.
4. Titik penataan pengujian kualitas outlet air limbah Rumah sakit Mardi Rahayu sebanyak 1 (satu) titik pada koordinat: 06°49'50,9" LS, 110°49'49,8" BT.
5. Pembuangan air limbah Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan:
 - a. Volume air limbah maksimum yang diizinkan sebesar 250 m³/hari
 - b. Kualitas air limbah dengan kadar maksimum sebagai berikut:

Tabel 2.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014, Tentang Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan Rumah Sakit.

No.	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
I.	FISIKA		
1.	TSS	mg/L	30
II.	KIMIA		
1.	Ph		6,0 – 9,0
2.	BOD ₅	mg/L	30
3.	COD	mg/L	80
4.	Amoniak	mg/L	10
5.	Minyak dan Lemak	mg/L	5
III.	MIKROBIOLOGI		
1.	Total Coliform	Jumlah/100 mL	3.000

Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus, Tahun 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Herlina Susianti, Amd.KL selaku Kasi Unit Bagian Hyigene Sanitasi pada Rumah Sakit Mardi Rahayu, beliau menjelaskan hasil pemeriksaan kualitas air limbah yang dilakukan pada periode bulan Juli, Agustus, Oktober dan November 2018, dilakukan oleh Laboratorium Cito Semarang, sedangkan untuk bulan September dan Desember, pemeriksaan dilakukan oleh Sucofindo Semarang. Parameter yang

digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 (Baku Mutu Air Limbah Domestik) mengacu pada IPLC yang terbaru.

Tabel 3.
Hasil Uji Baku Mutu Air Limbah Rumah Sakit Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus

No.	Item Pemeriksaan	Baku Mutu	Hasil Pemeriksaan						Ket
1.	pH	6 - 9	6,8	6,7	7,53	7,6	7	7,47	
2.	TSS	30	≤ 5	7	10	< 10	21	3	
3.	Minyak dan Lemak	5	1	7	< 5	2	2	< 5	
4.	BOD	30	12	1	9,5	12	17	8,8	
5.	COD	100	43	16	30,8	46	52	26	
6.	Ammonia	10	1,96	33	2,6	4,8	3,21	23,95	
7.	Total Coliform	3.000	< 2	4,18	1.000	< 2	< 2	1,02 x10 ⁴	

Sumber dari: Rumah Sakit Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus 2018

Dalam pengamatan peneliti, bahwa uji kualitas limbah rumah sakit merupakan hal yang paling penting dan wajib di lakukan oleh penanggung-jawab usaha di dalam pengelolaan limbah. Melakukan uji kualitas air limbah bertujuan untuk mengetahui dan mematuhi standar baku mutu yang di tentukan pemerintah yaitu menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Pihak Rumah Sakit

Mardi Rahayu dapat mengantisipasi apakah limbah yang di buang ke media lingkungan nantinya akan mencemari lingkungan atau tidak, kemudian juga agar tidak melampui baku mutu air limbah, hal ini mudah ketahui/ monitoring dan mengatasi hal-hal yang di harapkan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa pengawasan merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum. Tujuan utama pengawasan adalah memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), perizinan lingkungan, serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen lingkungan hidup.

Pengawasan terhadap kegiatan rumah sakit dalam rangka pengendalian pencemaran air tidak terlepas dari upaya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan lingkungan. Pengendalian pencemaran air sendiri hanya merupakan satu bagian dari keseluruhan kerangka pengelolaan kualitas air, mencakup upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air limbah Rumah Sakit yang sesuai dengan baku mutu air.

Peranan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan hidup terhadap pengawasan pembuangan limbah cair yang ada di Kabupaten Kudus sebagai berikut:

1. Pengawasan

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan hidup di Kabupaten Kudus lebih melakukan pengawasan dengan memperhatikan apakah setiap kegiatan pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair yang dilakukan oleh Rumah Sakit Mardi Rahayu, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan atau tidak. Pengawasan dilakukan setiap 3 bulan sekali ada pengambilan sidak dilapangan.

2. Pembinaan

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan hidup di Kabupaten Kudus memberikan pembinaan berupa Mediasi. Apabila terjadi pengaduan atau (komplain) dari masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan limbah cair pada Rumah Sakit Mardi Rahayu, maka akan dilakukan mediasi antara kedua belah pihak. Untuk sejauh ini, tidak ada pengaduan dari masyarakat.

Pelaksanaan motoring dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan hidup di Kabupaten Kudus terhadap Rumah Sakit Mardi Rahayu, dengan melakukan pemantauan uji kualitas air limbah 1 (satu) Tahun 1 (satu) kali. Pihak rumah sakit memberikan laporan hasil uji kualitas air limbahnya ke Provinsi sekitar 6 bulan.

C. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Pelaksanaan Perizinan Pembuangan Limbah Cair pada RS. Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus

Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan Rumah Sakit Mardi Rahayu dalam proses perpanjangan izin pembuangan limbah cair seperti:

1. Faktor Internal

a. Kurang Lengkapnya Syarat Administrasi

Rumah Sakit Mardi Rahayu menambah unit pengolahan IPAL, yaitu 1 (satu) unit pengolahan bak *wetland*, tetapi pada waktu menyerahkan berkas perpanjangan izin kepada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, rumah sakit mengalami kekurangan dokumen, seperti belum memasukkan gambar denah instalansi pengolahan air limbah, gambar unit pengolahan IPAL seperti unit bak *wetland* dan hasil pemeriksaan uji kualitas air limbah terdapat masih ada parameter yang melewati batas baku mutu.

b. Sumber Daya Manusia

Rumah Sakit Mardi Rahayu belum mempunyai Kepala Bagian IPAL, sehingga dalam pengelolaan limbah rumah sakit masih kurang maksimal baik dalam memonitoring, dan lain-lain, dikarenakan Kepala Bagian Hygiene dan Sanitasi yang masih merangkap jabatan sebagai Kepala Bagian IPAL.

2. Faktor Eksternal (Kurangnya Koordinasi)

Pada waktu mengajukan berkas perpanjangan izin, kurangnya koordinasi antara kedua belah pihak, yaitu pihak Rumah Sakit Mardi Rahayu masih menggunakan persyaratan yang lama, dan ternyata setelah diajukan ke Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup ada tambahan kelengkapan dokumen. Kemudian, pada saat tinjauan lapangan dilakukan oleh tim teknis, ditemukan instalansi pengolahan air limbah yang belum terpasang *Flow Meter* pada *Outlet* IPAL dan unit pengolahan belum diberikan nama.